

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas nama :

Nama : Dewy Kusumandary
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum
NIM : 20150610099
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI
KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA
Dosen Pembimbing : Nasrullah, S.H.,S.Ag.,MCL.


Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar **15%**.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan




Laela Niswatin, S.I.Pust.

Yogyakarta, 2019-02-23
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al-Zein



Yogyakarta, 11 Desember 2018

Kepada Yth:

1. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY
2. Bupati Kulon Progo

Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Kulon Progo

di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Nomor : 319/A.4-IX/II/2018

Tanggal : 8 Desember 2018

Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA" kepada:

Nama : DEWY KUSUMANDARY

NIM : 20150610099

No. HP/Identitas : 085778888383/3401034803980001

Prod/Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi Penelitian : - Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY

- Kabupaten Kulon Progo

Waktu Penelitian : 11 Desember 2018 s.d 28 Februari 2019


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat dipermanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA
 BADAN KESBANGPOL DIY
 NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
 1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
 2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
 3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Jl. Perwakilan No. 1, Wates, Wates, Kulon Progo Telp./Fax 0274-774402, 0274-775208
Website: dpmp.kulonprogokab.go.id Email : dpmp@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN PENELITIAN


Nomor : 070.2 /00007/I/2019

- Memperhatikan : Surat dari KESBANGPOL DIY No: 074/11783/Kesbangpol/2018, Tanggal : 11 Desember 2018, Perihal: Ijin Penelitian
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..
- Diizinkan kepada : **DEWY KUSUMANDARY**
NIM / NIP : 20150610099
PT/Instansi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Keperluan : Izin Penelitian
Judul/Tema : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA**
- Lokasi : DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN KULON PROGO
- Waktu : 11 December 2018 s/d 28 February 2019

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : 03 January 2019

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU


AGUNG KURNIAWAN, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : DEWY KUSUMANDARY

NIM : 20150610099

Prodi/Fakultas : ILMU HUKUM/HUKUM

Menyatakan bahwa telah melaksanakan kegiatan wawancara untuk mendapatkan data penelitian (skripsi), dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA**, guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kepada narasumber:

Nama : Dendi Eka Hartanto Salikun, S.H
Alamat : Jl. Kaliurang KM 5, Tawang Sari RT II / F11 Yogyakarta
Pekerjaan/Jabatan : PNS / Pengkaji Pelestari Cagar Budaya
Waktu : Kamis 7 Februari 2019, pukul 13.00 WIB
Tempat Wawancara : Kantor Balai Pelestarian ~~Budaya~~ Cagar Budaya DIY

Demikian lembar pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Peneliti



Dewy Kusumandary

Narasumber



(Dendi Eka Hartanto S., S.H.)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : DEWY KUSUMANDARY

NIM : 20150610099

Prodi/Fakultas : ILMU HUKUM/HUKUM

Menyatakan bahwa telah melaksanakan kegiatan wawancara untuk mendapatkan data penelitian (skripsi), dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA**, guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kepada narasumber:

Nama : *Fitria Atiningsih Fauzatur, S.S*

Alamat : *Wates*

Pekerjaan/Jabatan : *PNS / Kepala Seksi Keperbatalaan dan Permuseuman*

Waktu : *10.00 WIB, 21 Januari 2019.*

Tempat Wawancara : *Dinas Kebudayaan KP.*


Demikian lembar pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Peneliti



Dewy Kusumandary

Narasumber





BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 381 / c / 2016

TENTANG

DAFTAR CAGAR BUDAYA DAERAH

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 146/A/2016 telah dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo yang bertugas antara lain memberikan rekomendasi terkait dengan penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya;
 - b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mengeluarkan Naskah Rekomendasi tentang Berkas Pendaftaran Warisan Budaya/Cagar Budaya Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Bupati berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli menetapkan Status Cagar Budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Cagar Budaya Daerah;

11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Penghargaan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Daftar Cagar Budaya Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Nama Peninggalan Budaya/Warisan Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini sebagai Benda Cagar Budaya Tidak Bergerak.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 13 Desember 2016



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo;
4. Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Telah Sesuai Dengan Aslinya
An. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Kulon Progo
Ka. Sub. Bag. Dokumentasi Dan
Sosialisasi Produk Hukum

NAHI . SUSILOWATI , SH
NIP: 19641203.198903 2 005

PARAF KOORDINASI		

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 381 / C / 2016

TENTANG

DAFTAR CAGAR BUDAYA DAERAH

NO	CAGAR BUDAYA	NOMOR NASKAH REKOMENDASI	TANGGAL NASKAH REKOMENDASI
1	1	2	4
1	Eksp Pengepul Nila	01/TACB-KP/III	15 Maret 2016
2	Bulurejo Tugu Pagoda	02/TACB-KP/IV/ /2016	20 April 2016
3	Gedung Media Center	03/TACB-KP/IV/ 2016	20 April 2016
4	Gedung Pengawas Pemilihan Umum	04/TACB-KP/V/ 2016	20 Mei 2016
5	SD N Percobaan 4	05/TACB-KP/ V/2016	20 Mei 2016
6	Bale Agoeng	06/TACB-KP/VI/ 2016	20 Juni 2016
7	Joglo Hj. Djamal	07/TACB-KP/VI/ 2016	20 Juni 2016
8	Rumah Indis Bapak Sunartedjo (eks Kawasan Pabrik Gula Sewugalur)	08/TACB-KP/VII/ 2016	20 Juli 2016
9	Makam Girigondo	09/TACB-KP/VIII/ 2016	19 Agustus 2016
10	Kecamatan Panjatan	10/TACB-KP/VIII/ 2016	19 Agustus 2016
11	Joglo Karjo Utomo	11/TACB-KP/IX/ 2016	27 September 2016
12	Gereja Santa Maria Lourdes Promasan	12/TACB-KP/X/2016	19 Oktober 2016
13	Goa Maria Tak Bernoda Sendangsono	13/TACB- KP/XI/2016	16 November 2016

7	18	h
PARAF KOORDINASI		

MANI, SUSILOWATI, SH
 NIP: 19641203.198903 2 004



Setiman Telah Sesual Dengan Aslinya
 Dit. Ra. Bag. Hukum Setda Kab. Kulon Progo
 Dit. Ra. Sub. Bag. Dokumentasi Dan
 Sosialisasi Produk Hukum

Wates
 Pj. BUPATI KULON PROGO
 BUDI ANTONO
 13 Desember 2016



1	2	3	4
14	Kapel Tri Tunggal Maha Kudus	14/TACB- KP/XI/2016	16 November 2016
15	Kamar Sandi Negara	15/TACB- KP/XII/2016	16 November 2016
16	Pasar Bendo	16/TACB- KP/XII/2016	2 Desember 2016
17	Pasar Nanggulan Kembang	17/TACB- KP/XII/2016	2 Desember 2016

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 43² / I. / 2017

TENTANG

CAGAR BUDAYA DAERAH

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan;
 - b. berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati menetapkan status Cagar Budaya setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Cagar Budaya Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Penghargaan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Cagar Budaya Daerah sebagai berikut:
- a. Pasar Bangeran;
 - b. Rumah Sakit Santo Yusup;
 - c. Sekolah Dasar Negeri Butuh;
 - d. Kantor Kepolisian Sektor Wates;
 - e. Gereja Kristen Jawa Wates;
 - f. Joglo Soegeng Dhipokawotjo;
 - g. Kantor Kecamatan Kalibawang;
 - h. Rumah Dinas I Kepolisian Sektor Wates;
 - i. Rumah Dinas II Kepolisian Sektor Wates;
 - j. Rumah Dinas III Kepolisian Sektor Wates;
 - k. Rumah Dinas IV Kepolisian Sektor Wates;
 - l. Rumah Dinas V Kepolisian Sektor Wates;
 - m. Kantor Kecamatan Galur; dan
 - n. Kantor Kecamatan Temon.
- KEDUA : Identitas, deskripsi, dan kriteria Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Telah Sesuai Dengan Aslinya
An. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Kulon Progo
Ka. Sub. Bag. Dokumentasi Dan
Sosialisasi Produk Hukum


KURNIAWAN EKA NUGRAHA, M.H.
NIP. 19741217 199603 1 001

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 29 Desember 2017



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo.


Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-ags-



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 436 / A / 2017
TENTANG


CAGAR BUDAYA DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

[Handwritten mark]


Peta Lokasi Kantor Kecamatan Temon



Sumber : Google Maps

Selinan Telah Sesuai Dengan Pabbaw
An. Ka. Bag. Hukum Setifa Kab. Kuala Progo
Ka. Sub. Bag. Dokumentasi Dan
Sosialisasi Produk Hukum

KURNIAMAN EKA NUGRAHA, M.H.
NIP. 19741217 199603 1 001



U Waics... 2% Desember... 2017...


2.2/13

PARAF KOORDINASI	

Daftar Warisan Budaya Yang Akan Ditetapkan

No	Cagar Budaya	Nomor Naskah	Tanggal Naskah
1	Rumah Tinggal Muljowiardjo	01/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
2	Rumah Arsip Kliripan	02/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
3	Makam Jonkh. Hermanus Folkert Van Ingen	03/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
4	Pagar Eks. Kantor Bupati Kulon Progo	04/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
5	Eks Pabrik Gula Sewugalur	05/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
6 ^v 2015	Masjid Trayu	06/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
7	Rumah Tinggal Milik Bapak Budi Santosa 1	07/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
8	Rumah Tinggal Milik Bapak Budi Santosa 2	08/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
9	Joglo Raden Demang Djayengdipuro	09/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
10	Rumah Dinas Stasiun Kedundang Nomor 1	10/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
11	Rumah Dinas Stasiun Kedundang Nomor 2	11/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
12	Stasiun Kalimenur	12/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
13	Stasiun Kedundang	13/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
14 ^v 2015 dan pemeliharaan	Jembatan Duwet	14/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
15	Sekolah TK (Kompleks Bopkri 2 Wates)	15/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
16	Pesanggrahan Karang Kemuning	16/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
17	Yoni di Dusun Kamal, Karang Sari, Pengasih, Kulon Progo	17/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
18	Batu Nisan E.93d	18/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
19	Batu Nisan E.93e	19/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
20	Lingga E.93	20/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
21	Lumpang E.75	21/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
22	Menhir E.76a	22/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
23	Menhir E.76b	23/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
24	Yoni E.93f	24/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
25	Yoni E.93g	25/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KULON PROGO



NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN

MASJID TRAYU

**TRAYU, TIRTORAHAYU
KECAMATAN GALUR, KABUPATEN KULON PROGO,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN (KULON PROGO)**

Tanggal : Desember 2018

Dokumen Nomor : 06/TACB-KP/XII/2018

MASJID TRAYU

REKOMENDASI

MASJID TRAYU

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Masjid Trayu belum ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya dan peringkatnya;
- b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kajian terhadap Masjid Trayu.

Mengingat:

- a. Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.69/Tim/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.

Merekomendasikan:

Masjid Trayu sebagai bangunan cagar budaya.


**REKOMENDASI
MASJID TRAYU**

IDENTITAS


Alamat : Trayu, Tirtoraharjo
Desa : Trayu
Kecamatan : Galur
Kabupaten : Kulon Progo
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
Koordinat : UTM 411881.50E, 9122122.62N, 49M
Lat/Lang -7.9411697818193145, 110.20055729895832

Batas-Batas : Utara : Jalan Kampung
Selatan : Jalan kampung
Barat : Rumah penduduk
Timur : Jalan kampung

- Serambi Masjid




Serambi masjid berlantai ubin abu-abu, dengan ukuran ubin 20 x 20 cm. Atap serambi ditutup dengan eternit. Pada bagian barat serambi terdapat 5 pintu menuju ruang utama. Tiga pintu di tengah terletak lebih menjorok ke barat. Bagian yang menjorok tersebut disangga oleh 2 pilar. Pintu paling tengah menuju ruang utama berukuran 214 x 148 cm. Pintu tengah memiliki 2 daun pintu, sementara pintu lainnya memiliki 1 daun pintu. Keempat pintu di samping pintu paling tengah berukuran 214 x 103 cm.



Sisi sebelah selatan serambi masjid terdapat satu daun pintu dan satu jendela. Pintu terletak pada sisi timur dengan ukuran 212 x 118 cm. Jendela berukuran 170 x 128 cm. Pada jendela tersebut terdapat jeruji kayu yang terbuat dari kayu.


- Pada sisi utara dan selatan juga terdapat pilar yang masing-masing berjumlah 2 pilar, kesemuanya terbuat dari beton yang merupakan pilar baru.

Total pilar penyangga di dalam ruang utama berjumlah 24 pilar.



Bagian sisi selatan ruang utama terdapat satu pintu terletak pada sisi paling timur dan dua jendela di samping baratnya. Pintu berukuran 212 x 118 cm. Dua jendela berukuran masing-masing 170 x 128 cm. Masing jendela terdapat jeruji kayu seperti jendela pada serambi.

- Atap Masjid




Terdapat dua jenis atap pada Masjid Trayu. Pada bagian serambi masjid beratap limasan, sedangkan pada ruang utama beratap sirap bertumpang tiga. Pada bagian ujung atap ruang utama terdapat hiasan mahkota.


Berdasarkan catatan laporan inventarisasi BPCB DIY tahun 1990, Masjid Trayu pernah dipugar pada tahun 1985 dan 1990. Pemugaran pada tahun 1985 dilakukan pada bagian serambi dan pemugaran tahun 1990 dilakukan pada bagian ruang utama. Perubahan-perubahan dari pemugaran tersebut antara lain:

1. Atap ruang utama masjid ditinggikan dengan maksud memberi tempat pada lubang angin.
2. Akibat peninggian tersebut, tinggi pilar penyangga harus ditambah semen/beton setinggi 2 m
3. Umpak yang semula berfungsi sebagai landasan tiang ruang utama berubah menjadi landasan konstruksi atap, terletak di tiang atas.
4. Perubahan bentuk jendela.
5. Perubahan bentuk lantai menjadi tegel semen berukuran 20 x 20 cm.
6. Bentuk tiang penyangga atap serambi yang semula segi empat berubah menjadi segi delapan.
7. Atap serambi yang semula benbentu landai berubah menjadi limasan.


Masjid Trayu juga mengalami pemugaran pada tahun 2015. Pemugaran pada tahun tersebut juga terjadi perubahan pada bagian masjid. Perbedaan tersebut dapat dibandingkan dari foto tahun 1990 dengan foto bulan Juni 2018. Berikut perbandingannya:




Pintu masuk ruang utama tahun 1990




Pintu masuk ruang utama tahun 2018




Konstruksi pilar penyangga ruang utama dan ventilasi udara tahun 2018




Sebelah utara masjid, tempat mengambil wudlu tahun 1990



Sebelah utara masjid, tempat mengambil wudlu tahun 1990.




Pilar penyangga atap pada serambi, tahun 1990




Tahun 2018 sudah tidak dijumpai pilar penyangga atap serambi



Konstruksi pilar penyangga dan tambahan ventilasi udara tahun 1990



Fasad Masjid Trayu tampak dari timur tahun 1990



Fasad Masjid Trayu tahun 2018

Luas: $\pm 265 \text{ m}^2$

Kondisi : Kondisi terawat dengan baik, masih digunakan masyarakat sebagai tempat ibadah.

Sejarah : Masjid Trayu terletak di Kelurahan Tirtorahayu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Nama Trayu dahulunya merupakan nama kelurahan yang membentang dari Sewugalur hingga Pathuk. Setelah tahun 1990-an, Kelurahan Trayu digabung dengan Kelurahan Sungapan. Penggabungan kelurahan tersebut kemudian diberi nama dengan sebutan Kelurahan Tirtorahayu. Catatan tersebut diperoleh dari Balai Desa Tirtorahayu. Masyarakat setempat saat ini masih menggunakan nama Trayu untuk menunjuk Pedukuhan VI, Kauman, dan Pedukuhan VII.

Masjid Trayu merupakan Masjid yang dibangun oleh Puro Pakualaman. Masyarakat setempat menyebutnya dengan masjid *tiban*, karena tahun pembangunannya yang tidak diketahui secara pasti. Masyarakat setempat meyakini bahwa Paku Alam membangun masjid di Trayu berkaitan dengan asal-usul KGPAA Paku Alam V yang merupakan putra KGPAA Paku Alam II dari Garwo Raden Ayu Resminingdyah. Garwo Raden Ayu Resminingdyah tersebut berasal dari Trayu, Tirtarahayu, Galur.

Status Kepemilikan dan/ Pengelolaan: Masjid Trayu merupakan milik Puro Pakualaman

KRITERIA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Pasal 44

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/ atau
- e. jumlahnya terbatas

Alasan

: Pasal 5

- a. **Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;**
Masjid dibangun pada tahun 1800-an
- b. **Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan.**
 - **Sejarah:**
Merupakan penanda keberadaan pengaruh Pakualaman di Kulon Progo.

Pasal 44

- a. **Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;**
Memiliki nilai penting bagi sejarah Kabupaten Kulon Progo
- b. **Jenisnya sedikit; dan/atau**

Merupakan satu-satunya bentuk bangunan masjid yang khas di Kulon Progo.

Penting : Masjid Trayu merupakan bukti sejarah keberadaan pengaruh Puro Pakualaman di wilayah Kulon Progo.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan kepada Bupati Kulon Progo untuk menetapkan Masjid Trayu sebagai **Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.**

Daftar Pustaka

- Pratiwi, Rizal. 2010. "Situs Pabrik Gula Sewugalur (1889-1930) (Tinjauan terhadap Latar Belakang Pemilihan Lokasi dan Pengaruh Keberadaannya terhadap Pemukiman Kolonial di Sekitarnya)". *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Pratiwi, Agung. 1999. "Perkembangan Lembaga Pendidikan Darul 'Ulum Muhammadiyah Galur, Kulonprogo (1932-1977)". *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Pratiwi, Farid Aditya. 2017. "Strategi Pelestarian Bangunan Kolonial Di Kawasan Eks Pabrik Gula Sewu Galur Kulon Progo". *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Rusmaningsih, Septi Indrawati. 2006. "Peranan Stasiun Kereta Api Lempuyangan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Yogyakarta Tahun 1872-1914". *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Poerwokoesoemo, Soedarisman. 1985. *Kadipaten Pakualaman*. Gama Press. Yogyakarta.

Daftar Arsip

- Arsip pelelangan tanah bekas pabrik dan tanah jalan tanggal 12 November 1949.
Pemerintah Desa Karangsewu.
Arsip Puro Pakualaman no 3095


Sumber Laman

- <http://www.beeldbankwo2.nl>
<http://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/view/de-suikerfabriek-sewoe-galoer>
<http://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/view/reparatie-aan-schoorsteen-suikerfabriek-sewoe-galoer>


Daftar Narasumber

1. Nama : Bapak Wardoyo
Usia : 70 tahun
2. Nama : Ibu Sumiyati
Usia : 65 tahun

Denah



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KULON PROGO



NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN

JEMBATAN DUWET

**DUSUN DUWET, DESA BANJARHARJO
KECAMATAN KALIBAWANG, KABUPATEN KULON PROGO,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

Tanggal : Desember 2018

**Dokumen Nomor : 14/TACB-KP/XII/2018
JEMBATAN DUWET**

**REKOMENDASI
JEMBATAN DUWET**

IDENTITAS

Alamat : -
Dusun : Duwet
Desa : Banjarharjo
Kecamatan : Kalibawang
Kabupaten : Kulon Progo
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
Koordinat : UTM0419179.6081385813E, 9149353.124808332N, 49M
Lat/Long: -7.694980, 110.267151
Batas-Batas : Utara : Sungai Progo
Selatan : Sungai Progo
Barat : Jalan Desa Banjarharjo
Timur : Jalan Desa Ngluwar

DESKRIPSI

n :

Jembatan Duwet termasuk dalam tipe jembatan gantung sederhana. *Framework* jembatan menggantung pada dua kabel utama (*main suspension cable*) dengan kabel penghubung (*vertical suspender*) yang menghubungkan antara kabel utama dengan dasar gelagar. Masing-masing sisi jembatan terdapat 32 kabel penghubung. Panjang jembatan 55 m dan lebar 2,5 m. Gelagar berupa balok-balok kayu masing-masing berukuran 20 x 15 cm, dengan jumlah 264 balok. Pada ujung barat sisi utara jembatan terdapat inskripsi yang bertuliskan: "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Penghargaan Pelestari Warisan Budaya Tahun 2008 diberikan kepada Pemerintah Desa Baniharjo, Kec. Kalibawang Kulon Progo untuk Jembatan Duwet, Duwet Banjarharjo, Kalibawang Kulon Progo kategori non gedung, Yogyakarta, 12 Nopember 2008, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamengku buwono X". Pada ujung barat sisi selatan jembatan terdapat inskripsi yang bertuliskan: "Bangunan Djembt Duwet 25 Juni 1960".

Luas : 137,5 m²

Kondisi : Jembatan Duwet dalam kondisi terawat. Pada gelagar kayu terdapat beberapa baut yang hilang.

Sejarah : Jembatan Duwet pernah hancur pada tahun 1948. Jembatan tersebut dihancurkan oleh pejuang Indonesia untuk menghambat perjalanan tentara Belanda masuk ke wilayah Yogyakarta. Setelah dihancurkan, bagian yang tersisa hanya tower pada ujung timur dan barat.

Jembatan Duwet direkonstruksi kembali pada tahun 1959, masa Sri Sultan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Peresmian rekonstruksi ditandai dengan inskripsi "Bangunan Djembt Duwet 25 Juni 1960".

Rehabilitasi fisik dilakukan pada Jembatan Duwet pada tahun 2015. Rehabilitasi meliputi penggantian mur-baut, pengecatan jembatan, penggantian lantai kayu, pemasangan tambatan angin dan pemasangan

wiremesh sebagai pengamanan. Tahun 2016 dibangun tebing (talud) pada sisi barat sepanjang 30 m guna penguatan konstruksi jembatan.

Status Kepemilikan dan/ Pengelolaan: Dinas Kebudayaan Kulon Progo

III KRITERIA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Pasal 44

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas

Alasan : **Pasal 5**

- a. **Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;**
 - Diperkirakan dibangun tahun 1930-an
- b. **Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan.**
 - **Sejarah:** Bukti perkembangan sejarah ekonomi dan perjuangan revolusi fisik
 - **Ilmu Pengetahuan:** Sebagai contoh konstruksi jembatan gantung sederhana

Pasal 44

- a. Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota karena merupakan jembatan tertua yang masih tersisa di Kulon Progo
- b. Tingkat keterancamannya tinggi, karena usia jembatan yang sudah tua dengan kemampuan struktur yang terbatas, tetapi masih difungsikan sebagai akses kendaraan bermotor roda dua dengan lalu lintas yang tinggi

Nilai Penting :

- Jembatan Duwet memiliki nilai penting bagi perkembangan sejarah dan ilmu pengetahuan di Kulon Progo

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan kepada Bupati Kulon Progo untuk menetapkan Jembatan Duwet sebagai **Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten**.

atan:

- Perlu kajian kesejarahan yang lebih lengkap, karena adanya periode antara tahun 1936 hingga 1948 yang belum ditemukan dokumentasinya.
- Perlu adanya perawatan yang berkelanjutan mengingat Jembatan Duwet masih difungsikan oleh masyarakat di provinsi Jateng dan DIY.